



## **SKRIPSI**

### **Judul :**

**KRIMINALISASI PENGGUNAAN KETAMINE  
SEBAGAI NARKOTIKA BERDASARKAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009  
TENTANG NARKOTIKA**

### **Disusun oleh:**

**ALYA CLARA ANGELITA  
NIM. 205180270**

**PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS TARUMANAGARA  
2022**

**KRIMINALISASI PENGGUNAAN KETAMINE SEBAGAI  
NARKOTIKA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG  
NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA  
SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana

Hukum Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

oleh:

Nama: Alya Clara Angelita

N.I.M: 205180270

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS TARUMANAGARA  
JAKARTA**

**2022**

## Pengesahan

Nama : ALYA CLARA ANGELITA  
NIM : 205180270  
Program Studi : HUKUM  
Judul Skripsi : Kriminalisasi Penggunaan Ketamine Sebagai Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika  
Title : Criminalization Of The Use Of Ketamine As A Drugs Based On Law Number 35 Of 2009 Concerning Drugs

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Program Studi HUKUM Fakultas HUKUM Universitas Tarumanagara pada tanggal 15-Juli-2022.

### Tim Penguji:

1. JEANE NELTJE, S.H.,M.H.,APU.,Dr.,Prof.
2. RUGUN ROMAIDA HUTABARAT, S.H.,M.H.
3. R. RAHADITYA, SH., M.H.Dr.

Yang bersangkutan dinyatakan: **LULUS.**

Pembimbing:  
RUGUN ROMAIDA  
HUTABARAT,  
S.H.,M.H.  
NIK/NIP: 10217001



Jakarta, 15-Juli 2022

Ketua Program Studi



RUGUN ROMAIDA HUTABARAT, S.H.,M.H.

## Persetujuan

Nama : ALYA CLARA ANGELITA  
NIM : 205180270  
Program Studi : HUKUM  
Judul : Kriminalisasi Penggunaan Ketamine Sebagai  
Narkotika Berdasarkan Undang-Undang  
Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Skripsi ini disetujui untuk diuji

Jakarta, 05-Juli-2022

Pembimbing :  
RUGUN ROMAIDA  
HUTABARAT, S.H., M.H.  
NIK/NIP: 10217001



---

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS TARUMANAGARA  
JAKARTA

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI SIAP UJI

Nama : Alya Clara Angelita

NIM : 205180270

Program Peminatan : Hukum Pidana

Judul Skripsi

KRIMINALISASI PENGGUNAAN KETAMINE SEBAGAI NARKOTIKA  
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG 35 TAHUN 2009 TENTANG  
NARKOTIKA.

Disetujui

Pembimbing



Rugun Romaida Hutabarat, S.H., M.H

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkatNya sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“KRIMINALISASI PENGGUNAAN KETAMINE SEBAGAI NARKOTIKA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA”** Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan yang ditentukan oleh Universitas Tarumanagara untuk mencapai gelar Sarjana Hukum. Dalam kesempatan ini Penulis tidak lupa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang terlibat dalam memberikan dukungan moril maupun matriil, terutama kepada:

1. Tuhan Yesus Kristus yang telah melimpahkan berkatNya kepada Penulis dari awal sampai dengan akhir mengerjakan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Agustinus Purna Irawan, S.T., M.T., selaku Rektor Universitas Tarumanagara.
3. Bapak Prof. Dr. Ahmad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
4. Ibu Mia Hadiati, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara
5. Ibu Rugun Romaida Hutabarat, S.H., M.H selaku Kepala Program Studi Strata Satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
6. Ibu Christine S.T. Kansil, S.H., M.Hum. selaku Kepala Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.

7. Ibu Rugun Romaida Hutabarat, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Penulis yang memimbing Penulis dari awal hingga akhir penulisan.
8. Bapak Ade Adhari, S.H., M.H selaku Dosen Penguji Disksi Proposal dan juga Seminar Proposal penulis
9. Bapak Dr. Rasji, S.H., M.H selaku Ketua Dosen Penguji Seminar Proposal penulis
10. Bapak Dr. Hery Firmansyah, S.H., M.Hum., MPA selaku Dosen Penguji Seminar Proposal penulis
11. Ibu Professor Jeane Neltje Saly, S.H., APU, selaku Ketua Dosen Penguji pada Sidang Skripsi
12. Bapak Dr. R.Rahaditya, S.H., M.H selaku Dosen Penguji pada Sidang Skripsi
13. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang telah memberikan ilmu kepada Penulis selama proses perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
14. Segenap Karyawan dan Staf Administrasi Fakultas dan Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang telah membantu Penulis dalam mengurus administrasi dan peminjaman buku.
15. Kantor Badan Narkotika Nasional kota Bandung.
16. Bapak Gilang Fajar Sidaq, S.H., M.H selaku kepala Biro umum dan narasumber penulis dari Badan Narkotika Nasional.
17. Bapak Iwan, S.H sebagai narasumber penulis dari Kementerian Kesehatan.
18. Bapak Arif sebagai tim Biro Hukum dari Kementerian Kesehatan.

19. dr. Benyamin Kupang, Sp.An. sebagai narasumber dari bidang Kedokteran.
20. Orangtua yang Penulis sayangi dan cintai yakni Bapak Entun dan Ibu Dina, dan Oma penulis, serta kakak dan adik penulis yakni Hans Christian, Fitri, Santha Debora, Benyamin Paindan, Krisopras Kresna Lidintun lalu keponakan-keponakan penulis Christan Immanuel Lidintun, Reinhan Lidintun, Deven Zakia Alfa Paindan, Caroline Feodora Paindan dan keluarga besar penulis.
21. Opah penulis selaku bapak Gembala dan juga kepada Tim Doa digereja yang selalu mendoakan penulis.
22. Sahabat-sahabat penulis yang telah mendukung dan menemani penulis hingga sampai sekarang, Allysa, Devi Ulan Dari, Ivana, Vily Easter, Lulu Anggriani, Vanny Grace, Galih Pratama Wijaya, Nicholas Rachmanata, Shyifa Shafira Revani, Dimas, dan Karen Anastasia.
23. Teman-teman kelas F Angkatan 2018 Falkutas Hukum Universitas Tarumanagara.
24. Orang yang penulis sayangi Firgiawan Saktyo Wibowo yang telah mendukung dan membantu penulis disetiap waktu dan keadaan hingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
25. Last but not least, penulis ingin berterimakasih kepada diri penulis sendiri karena sudah bisa dan mampu menyelesaikan Program Sarjana S1 Hukum ini dengan segala keadaan yang terjadi pada penulis.

Selain untuk memenuhi syarat menempuh gelar Sarjana Hukum, Penulis berharap agar skripsi ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum. Penulis



menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak lepas dari kekurangan, karena itu, Penulis memohon maaf dan mengharapkan saran serta kritik yang membangun guna menunjang penyusunan skripsi yang lebih baik. Akhir kata Penulis mengharapkan skripsi ini bermanfaat bagi akademis maupun praktis.

Jakarta, 05 Juli 2022

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Alya Clara Angelita', written in a cursive style.

Alya Clara Angelita

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>I</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>IV</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>VI</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN.....</b>	<b>VIII</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
1. Tujuan Penelitian.....	8
2. Kegunaan Penelitian.....	8
D. Kerangka Konseptual.....	9
E. Metode Penelitian.....	11
1. Jenis Penelitian.....	11
2. Sifat Penelitian.....	12
3. Jenis Data.....	12
4. Pendekatan Penelitian.....	14
5. Teknik Pengumpulan Data.....	16
6. Teknik Analisa Data.....	16
F. Sistematika Penulisan.....	16

<b>BAB II</b>	<b>: KERANGKA TEORETIS .....</b>	<b>19</b>
	A. Teori Narkotika.....	19
	B. Teori Kebijakan Hukum Pidana .....	21
	C. Teori Kriminalisasi.....	25
<b>BAB III</b>	<b>: DATA HASIL PENELITIAN.....</b>	<b>29</b>
	A. Kasus Penggunaan Ketamine di Indonesia .....	29
	B. Data Hasil Wawancara.....	31
	1. Wawancara dengan dr. Spesialis Anestesi.....	31
	2. Wawancara dengan Kemenkes.....	33
	3. Wawancara dengan BNN.....	34
	C. Peraturan Obat Keras di Indonesia.....	36
	D. Peraturan Narkotika di Indonesia.....	37
	E. Peraturan ketamine sebagai Narkotika di Amerika.....	49
	F. Peraturan ketamine sebagai Narkotika di Inggris.....	51
	G. Peraturan ketamine sebagai Narkotika di Vietnam.....	52
<b>BAB IV</b>	<b>: ANALISIS PERMASALAHAN.....</b>	<b>53</b>
<b>BAB V</b>	<b>: PENUTUP .....</b>	<b>74</b>
	A. Kesimpulan.....	74
	B. Saran .....	75
	<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>76</b>
	<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>81</b>

## **ABSTRAK**

- (A). Nama : Alya Clara Angelita (NIM: 205180270)
- (B). Judul Skripsi : Kriminalisasi Penggunaan Ketamine Sebagai Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- (C). Halaman : VIII + 80 Halaman, 2022 + Lampiran
- (D). Kata Kunci : Kriminalisasi, Ketamine, Penggunaan Ketamine
- (E). Isi Abstrak :

Ketamine merupakan salah satu obat bius anestesi yang masih sangat umum dipakai oleh dunia kedokteran untuk menggantikan PCP, Efek yang paling nyata dari penggunaan ketamine ini adalah psikoaktifnya yaitu, menyebabkan hilangnya kesadaran, menghilangkan rasa nyeri, halusinasi, apabila digunakan dalam jangka panjang dan terus menerus dengan dosis yang berlebih bisa rusaknya syaraf otak, ketergantungan atau kecanduan. tetapi karena efek yang diberikan oleh ketamine, ketamine sering disalahgunakan untuk pengganti narkotika. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Yuridis Normatif dengan menggunakan penelitian terhadap systematika hukum, selain itu juga penelitian ini menggunakan peraturan hukum positif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa ditemukan bahwa penggunaan ketamine sering di salah gunakan oleh masyarakat khususnya remaja untuk pengganti narkotika. Mengingat efek yang diberikan ketamine adalah halusinogen dan kecanduan, seharusnya ketamine masuk kedalam regulasi Undang-Undang Narkotika, bukan lagi masuk kedalam Undang-Undang Kesehatan.

- (F) Acuan : 31 Buku (1983-2020), 10 Jurnal, 10 Peraturan

Perundangan-Undangan, 7 Website

(G) Pembimbing : Rugun Romaida Hutabarat, S.H., M.H

(H) Penulis : Alya Clara Angelita

## DAFTAR SINGKATAN

BNN	ADALAH	BADAN NARKOTIKA NASIONAL
NPS	ADALAH	NEW PSYCHOACTIVE SUBTANCES
PCP	ADALAH	PHENCYCLIDINE
KUHAP	ADALAH	KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA
KUHP	ADALAH	KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA
HAM	ADALAH	HAK ASASI MANUSIA
PERMENKES	ADALAH	PERATURAN MENTERI KESEHATAN
BPOM	ADALAH	BADAN PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN
UU	ADALAH	UNDANG-UNDANG
UUD	ADALAH	UNDANG-UNDANG DASA
KEMENKES	ADALAH	KEMENTERIAN KESEHATAN